



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 070 - 806 - 2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024,
DENGAN TAHUN UKUR 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun Ukur 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 228);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibagi sesuai dengan klaster keuangan daerah masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- KETIGA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, ditetapkan dengan kategori yang diperoleh melalui dimensi pengukuran yang meliputi:
1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 4. Penyerapan anggaran;
 5. Kondisi keuangan daerah; dan
 6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas LKPD.
- KEEMPAT : Penetapan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
1. Kategori Baik (Nilai A), jika nilai indeks total seluruh dimensi berada dalam interval 80-100;
 2. Kategori Cukup Baik (Nilai B), jika nilai indeks total seluruh dimensi berada dalam interval 51 – 79; dan
 3. Kategori Kurang Baik (Nilai C), jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil atau sama dengan 50.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI
MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 070-806-2025
 TANGGAL 9 Desember 2025
 TENTANG
 HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2024, DENGAN TAHUN UKUR 2025

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2024, DENGAN TAHUN UKUR 2025**

A. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah **"Tinggi"**

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KABUPATEN MENTAWAI	12,9610	6,3889	14,0625	20,0000	8,0000	10,0000	71,4124	Cukup Baik	B

B. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah **"Rendah"**

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	SOLOK SELATAN	10,0430	9,0970	15,0000	20,0000	4,0000	10,0000	68,1403	Cukup Baik	B
2	PASAMAN BARAT	10,4130	7,3610	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	65,8365	Cukup Baik	B

C. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah **“Sangat Rendah”**

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	PADANG PARIAMAN	10,9050	8,5420	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	71,9783	Cukup Baik	B
2	AGAM	13,1010	8,5420	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	69,7048	Cukup Baik	B
3	PESISIR SELATAN	13,1560	7,9860	14,5310	20,0000	4,0000	10,0000	69,6731	Cukup Baik	B
4	DHARMASRAYA	12,6920	6,9100	15,0000	20,0000	4,0000	10,0000	68,6013	Cukup Baik	B
5	TANAH DATAR	5,1890	9,3750	15,0000	20,0000	8,0000	10,0000	67,5639	Cukup Baik	B
6	LIMA PULUH KOTA	9,5650	8,4230	14,5310	20,0000	4,0000	10,0000	66,5185	Cukup Baik	B
7	SOLOK	8,8240	7,8820	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	64,7682	Cukup Baik	B
8	SIJUNJUNG	10,2700	7,6040	0,0000	20,0000	8,0000	10,0000	55,8737	Cukup Baik	B
9	PASAMAN	9,0060	6,8400	12,1880	13,3333	4,0000	10,0000	55,3666	Cukup Baik	B

D. Kota Se-Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah **“Sedang”**

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA SOLOK	12,4190	8,6806	14,5313	20,0000	4,0000	10,0000	69,6309	Cukup Baik	B
2	KOTA BUKITTINGGI	7,2280	8,3333	12,6560	20,0000	8,0000	10,0000	66,2175	Cukup Baik	B

E. Kota Se Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah “**Rendah**”

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA PAYAKUMBUH	12,7720	9,1670	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	74,4695	Cukup Baik	B
2	KOTA SAWAHLUNTO	10,3860	7,6040	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	70,5213	Cukup Baik	B
3	KOTA PADANG PANJANG	10,5310	7,7080	15,0000	6,6670	4,0000	10,0000	53,9064	Cukup Baik	B

F. Kota Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah “**Sangat Rendah**”

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA PADANG	11,4880	9,3750	11,7190	20,0000	8,0000	10,0000	70,5815	Cukup Baik	B
2	KOTA PARIAMAN	7,1260	8,1250	12,1880	20,0000	4,0000	10,0000	61,4384	Cukup Baik	B

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI